



SURAT EDARAN

Nomor : B-529 /Un.09/4.2/PP.02/09/2024

Tentang
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Yth.

1. Para Ketua DEMA, BEM, dan UKMK
 2. Para Ketua DMF dan BEMF
 3. Para Ketua HMJ/HMPS
- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan, dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa, maka dengan ini dihimbau:

1. Ormawa dilarang untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun di luar kampus UIN Raden Fatah Palembang.
2. Kegiatan Ormawa dilakukan di lingkungan Kampus dengan memanfaatkan fasilitas kampus yang ada, dan sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku di UIN Raden Fatah.
3. Dalam hal masih ada kegiatan Ormawa yang dilaksanakan di luar Kampus UIN Raden Fatah Palembang, maka kegiatan tersebut dianggap ilegal, tanpa izin dan di luar tanggung jawab UIN Raden Fatah Palembang, dan jika terbukti melanggar, maka Ormawa dan panitia penyelenggara akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian, agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palembang, 21 September 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor III,

Dr. Syahril Jamil, M.Ag
NIP. 197709172005011009

Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Para Wakil Dekan III
 5. Wakil Dekan FPPsi
 6. Para Kepala Biro
 7. Kepala Bagian BAK
 8. Para Ketua Program Studi
- UIN Raden Fatah Palembang

